

# Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo

*by* Puja Khairani

---

**Submission date:** 27-Apr-2024 08:46AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2363544726

**File name:** JURNAL\_PUJA..docx (54.9K)

**Word count:** 3668

**Character count:** 23372

# Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo

<sup>24</sup> Puja Khairani  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sakti Ritonga  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ismail  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [penulis.pertama@email.com](mailto:penulis.pertama@email.com)

<sup>35</sup> **Abstract.** This research aims to provide knowledge about one of the customs and traditions in Beganding Village. The *rebu* custom is a prohibition on talking between in-laws and sons-in-law and also between in-laws of the opposite sex. The author uses a descriptive method with a type of qualitative research that describes how the practice of banning *rebu* is carried out and how the Islamic community views the *rebu* tradition. Data was obtained through observation, interviews and documentation. Next, the presentation and analysis of the data is narrated descriptively. The results of the research show that the *Rebu Ngerana* tradition is a tradition originating from the Karo community which means taboo/prohibition on speaking. The parties at issue include the man-in-law with the daughter-in-law and the daughter-in-law with the son-in-law and finally the brother-in-law of the opposite sex. There are several forms of *rebu* in Karo society, namely *rebu ngerana* or prohibition on talking, prohibition on sitting next to each other between in-laws and daughters-in-law, prohibition on direct eye contact, prohibition on touching body parts, prohibition on one house if there are only parents-in-law and son-in-law in it, prohibition on one field (garden). . based on the informant's explanation that Islam can influence the *rebu* tradition. Islam teaches kindness and the *rebu* tradition also teaches good behavior towards in-laws. So both of them teach about things that are good.

**Keywords:** Tradition, *Rebu Ngerana*, Karo Traditional Wedding.

<sup>22</sup> **Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai salah satu adat dan tradisi yang ada di Desa Beganding. Adat *rebu* merupakan larangan dalam berbicara antara mertua dengan menantu dan juga sesama ipar yang berlawanan jenis. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana praktek larangan *rebu* dilakukan serta bagaimana pandangan masyarakat islam mengenai tradisi *rebu* tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penyajian dan analisis data di narasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *rebu ngerana* merupakan tradisi yang berasal dari masyarakat karo yang memiliki arti pantangan/larangan dalam berbicara. Pihak-pihak yang direbukan antara lain mertua laki-laki dengan menantu perempuan mertua perempuan dengan menantu laki-laki dan yang terakhir adalah ipar yang berlawanan jenis. Terdapat beberapa bentuk *rebu* dalam masyarakat karo yaitu *rebu ngerana* atau larangan dalam berbicara, larangan duduk bersebelahan antara mertua dengan menantu, larangan bertatapan langsung, larangan bersentuhan anggota badan, larangan satu rumah jika hanya ada mertua dan menantu di dalamnya, larangan satu ladang (kebun). berdasarkan penjelasan informan bahwa islam dapat mempengaruhi tradisi *rebu*. Islam mengajarkan kebaikan dan tradisi *rebu* tersebut juga mengajarkan tentang perilaku yang baik terhadap mertua. Jadi antara kedua-duanya mengajarkan tentang hal-hal dalam kebaikan.

**Kata kunci:** Tradisi, *Rebu Ngerana*, Pernikahan Adat Karo

## LATAR BELAKANG

*Rebu* pertama kali muncul ketika masyarakat Karo tinggal bersama di sebuah rumah kuno bernama “*Rumah Siwaluh Jabu*” pada jaman dahulu. Nama ini bisa diterjemahkan sebagai

<sup>27</sup> Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 22, 2024; Published: February 28, 2024

\*Corresponding author, e-mail address

rumah dengan delapan kamar karena *Waluh* artinya delapan, dan *Jabu* artinya rumah, keduanya menunjukkan rumah. Ada delapan kepala keluarga yang tinggal bersama di kediaman ini, oleh karena itu dibuatlah peraturan yang disebut *rebu* untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman. Terdapat beberapa aturan yang di aplikasikan oleh masyarakat karo guna untuk menanamkan sikap hormat, menjaga moral dan sikap sopan santun. Bagi yang melanggar tradisi ini maka dianggap sebagai *laradat* atau orang yang tidak tahu adat ataupun di cemooh oleh masyarakat.<sup>1</sup>

*Rebu Ngerana* dalam prosesi pernikahan adat Karo di Desa Beganding Kabupaten Karo yang sampai saat ini masi melestarikan tradisi tersebut. Tradisi ini merupakan bentuk larangan komunikasi antara menantu dengan mertua dan juga antara sesama ipar yang berlawanan jenis. Pasangan suami istri dalam budaya Karo dilarang untuk berinteraksi, berbicara, atau bahkan menatap mertuanya. Ambil contoh hubungan antara ayah mertua dan menantu perempuan, atau menantu perempuan dan menantu laki-laki.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana masyarakat atau suatu kelompok kebudayaan mengembangkan mekanisme adat atau tradisi yang berkaitan dengan strategi dalam menjaga kehormatan pasangan dan menjaga hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan. Karena tradisi *rebu* ini merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat Karo yang di bentuk untuk mengatur sistem tata kelakuan berdasarkan nilai dan norma. Sampai saat ini, tradisi *rebu* masih digunakan oleh masyarakat Karo yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk kesalahpahaman ataupun perselisihan di dalam keluarga.<sup>2</sup> *Rebu* juga dapat memunculkan rasa hormat dan rasa enggan terhadap terhadap diri sendiri sehingga seseorang akan dapat menjaga perilakunya agar dapat berperilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua atau kepada mertua.

Masyarakat memaknai tradisi sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Karo, bahwa dengan adanya sebuah tradisi tentu akan membawa nilai positif dalam kehidupan mereka. Seseorang tentu akan menjaga perilaku mereka karena telah memahami bahwa mereka terikat oleh adat yang memuat seperangkat aturan/larangan dalam berkomunikasi antara mertua dengan menantu

<sup>1</sup> "A. Millati Azka. A. M, 'Tradisi *Rebu Ngerana* Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'Urf', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2020, 88–89 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>>.

<sup>2</sup> Desy Kristiani, Sri Wahyuni, and Emmy Solina, 'Tradisi *Rebu* Oleh Suku Karo Yang Merantau Di Kota Tanjung Pinang', *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak*, 1.2 (2022), 13–18 <<https://doi.org/10.31629/jga.v1i2.4714>>.

1 yang berlaku secara turun temurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan/tradisi.<sup>3</sup> Oleh karena itu peneliti menganggap studi ini penting untuk diteliti karena berkaitan dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

Relatif banyak penelitian mengenai tradisi perkawinan ini dan terdapat juga beberapa study mengenai tradisi rebu khususnya rebu ngerana pada masyarakat karo namun, study ini berbeda dengan study lain yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang tradisi perkawinan. Pada penelitian ini memfokuskan mengani bagaimana praktek larangan yang dilakukan oleh masyarakat karo khususnya masyarakat karo yang ada di Desa Beganding yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi ini. Relatif sedikit yang meneliti tentang tradisi rebu ini, padahal tradisi ini cukup bagus untuk diteliti karena terbentuknya tradisi tersebut dapat mengangkat nilai-nilai sosial dan dengan adanya tradisi ini dapat menghindari hal-hal negatif dalam rumah tangga contohnya seperti perelingkuan antara menantu dengan mertua misalnya.

Melihat bahwa banyak desa-desa yang sudah tidak mengaplikasikan tradisi ini karena lunturnya nilai-nilai yang disebabkan oleh adanya modernisasi. Sehingga sebagian dari masyarakat karo menganggap bahwa jika antara mertua dengan menantu tidak ada larangan berbicara karena menganggap bahwa hubungan antara mertua dengan menantu sama halnya dengan hubungan antara orangtua dan anak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## KAJIAN TEORITIS

### 8 Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger

Teori *Thomas Luckman* dan *Peter L. Berger* tentang konstruksi sosial (*social construction*). *Thomas Luckman* dan *Peter L. Berger* sama-sama belajar sosiologi di Universitas Frankfurt. Peter L. Berger dari Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial. Berdasarkan gagasan Berger dan Luckman, "*the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*" mendapat tanggapan yang luar biasa dari banyak orang, terutama ilmuwan sosial.<sup>4</sup>

Teori konstruksi sosial memberikan penekanan yang kuat pada bagaimana orang berperilaku dan bagaimana mereka beroperasi sebagai agen dalam realitas sosial mereka.

<sup>3</sup> Amelia Indahni, Maritim Raja, and Ali Haji , *Regalia: Jurnal Gender Dan Anak*, 1.2 (2022) <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>>.

13 <sup>4</sup> I Nyoman Suandika and I Gusti Ngurah Wirasatya, 'Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4.1 (2021), 71–81 <<https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.261>>.

Realitas sosial adalah sesuatu yang dihasilkan orang untuk diri mereka sendiri. Pemikir Berger dan Luckman menaruh perhatian pada sosiologi Tuhan dan pengetahuan. Dan dari dua gagasan ini muncul visi sosiologi pengetahuan yang harus dikejar untuk memahami semua yang dianggap masyarakat sebagai pengetahuan. Tidak ada keraguan bahwa orang dan budaya berinteraksi satu sama lain. Karena budaya adalah ciptaan manusia, dampak ini dapat terjadi (Puji Leksono 12 2009).<sup>11</sup> Akibatnya, masyarakat dalam hal ini membentuk tradisi rebu yang mengandung prinsip-prinsip moral dan berfungsi sebagai model perilaku dalam situasi sosial.

5

### **Kebudayaan**

Para ahli sosiologi memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian kebudayaan. Pakar ilmu sosial pasti akan memasukkan budaya saat menganalisis perilaku manusia dan kehidupan individu. Budaya adalah keseluruhan rangkaian keyakinan, perilaku, dan hasil yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam kehidupan sosial yang diciptakan manusia melalui pembelajaran. Dalam arti yang berbeda, budaya mengacu pada cara hidup secara keseluruhan, bukan hanya cara hidup kelas atas. Dengan demikian, budaya mencakup berbagai segi keberadaan. Frasa ini mengacu pada perilaku, keyakinan, serta hasil dari usaha manusia.<sup>6</sup>

Masyarakat dan budaya saling terkait erat. Dalam bukunya Soerjono Soekanto (2012: 149), Melville J. Herskovits dan Bronislaw mengemukakan bahwa segala sesuatu dalam masyarakat diatur oleh budaya yang dimiliki masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

### **Rabu Ngerana**

Pada masyarakat Karo terdapat salah satu bentuk pantangan dalam kebudayaan mereka yaitu tradisi *Rebu Ngerana*. *Rebu* adalah jenis tabu atau larangan yang mengontrol cara anggota keluarga berkomunikasi. Tradisi hubungan diam-diam antara individu lawan jenis selalu ada dan dianalogikan dengan tabu yang dianut oleh kelompok tersebut (G.P. Murdock). Pada sistem kekerabatan masyarakat Karo corak dari incest lebih mengarah kepada hubungan penghindaran. Dalam masyarakat Karo disebut dengan istilah *rebu* yang berarti pantangan,

<sup>5</sup> Iga Sakinah Mawarni and Andi Agustang, 'Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba'di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)', *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1.2 (2021), 1–10.

<sup>6</sup> Tewolde Berhan Gebre Egziabher and Sue Edwards, 'Pengertian Pusat Kebudayaan', *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53.9 (2013), 1689–99.

<sup>7</sup> Saifuddin Zuhri and Diana Amalia, 'Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5.1 (2022), 17–41 <<https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>>.

larangan, tidak diperbolehkan dalam melakukan sesuatu hal atau perbuatan. Ngerana dalam bahasa Karo yang artinya berbicara sehingga dalam hal ini aturan yang dilarang yaitu dalam hal “berbicara” dengan orang-orang tertentu. Larangan ini berlaku antara <sup>16</sup>menantu perempuan dengan mertua laki-laki kemudian mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Dalam hal ini tata kelakuan pada orang Karo dibentuk berdasarkan aturan dan norma-norma yang harus dilakukan.<sup>8</sup>

Tata krama *rebu* masyarakat Karo telah dipraktikkan sejak lama dan diakui sebagai tradisi dalam kelompoknya. Dalam adat karo, *rebu* berarti tabu, tidak diperbolehkan, atau dilarang melakukan apapun. Penduduk setempat akan mengolok-olok siapa pun yang melanggar norma ini karena dianggap tidak terbiasa dengan tradisi setempat. Karena warga Desa Bambangding masih melestarikan adat ini. Perkawinan dalam masyarakat Karo juga mempengaruhi cara menantu dan menantu berbicara satu sama lain. Dalam hal ini tujuan dari dibentuknya *rebu* ialah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu *rebu* juga dapat membentuk manusia agar memiliki tata krama yang baik terhadap yang lebih tua.

Tata krama *rebu* masyarakat Karo telah dipraktikkan sejak lama dan diakui sebagai tradisi dalam kelompoknya. Dalam adat karo, *rebu* berarti tabu, tidak diperbolehkan, atau dilarang melakukan apapun. Penduduk setempat akan mengolok-olok siapa pun yang melanggar norma ini karena dianggap tidak terbiasa dengan tradisi setempat. Karena warga Desa Bambangding masih melestarikan adat ini. Perkawinan dalam masyarakat Karo juga mempengaruhi cara menantu dan menantu berbicara satu sama lain. Dalam hal ini tujuan dari dibentuknya *rebu* ialah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu *rebu* juga dapat membentuk manusia agar memiliki tata krama yang baik terhadap yang lebih tua.

Dahulu, masyarakat Karo hidup berdampingan dalam satu rumah khas Karo yang disebut “*rumah waluh jabu*”, di mana terdapat delapan kepala keluarga, dan keberadaan bersama ini turut mendukung berdirinya adat *rebu*. Keluarga terdiri dari kakek-nenek, orang tua, dan kerabat lainnya. Mereka semua berbagi satu rumah tanpa dinding di antara mereka.

Pihak-Pihak yang Direbu-kan

---

<sup>12</sup> <sup>8</sup> H. Ahmad Yunus and And Others, *Makna Pemakaian Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*, 1994.

- a. Rebu antara ayah mertua (*Bengkila*) dengan menantu perempuan (*Permen*), *Bengkila* adalah ayah dari pihak laki-laki, yang tercipta karena perkawinan, dalam bahasa karo. *permen* dan *Bengkila* bertahan meski tanpa pernikahan.
- b. Rebu antara Ibu Mertua (*Mami*) dengan menantu laki-laki (*Kela*) Ibu dari wanita yang lahir sebagai hasil perkawinan dikenal sebagai ibu mertua (*Mami*). Sementara itu, *Kela* adalah pasangan putri dalam sebuah serikat pekerja.
- c. Rebu antara Beripar (*Turangku*) Turang yang memiliki arti ipar yang berjenis kelamin berbeda.<sup>9</sup>

36

### Sistem Kemasyarakatan dan Sistem Keekerabatan Masyarakat Karo

Sebagaimana dikemukakan oleh *Brahmana* pada tahun 2003, “sistem sosial diikat oleh kesatuan etnis berupa marga, sedangkan sistem keekerabatan diikat oleh perkawinan dan kelahiran”. Hubungan dan identitas terbesar dalam budaya Karo dapat ditemukan dalam masing-masing sistem tersebut.

#### 1. Sistem Kemasyarakatan

- *Merga* (marga), Nama keluarga *Merga* diberikan kepada anak laki-laki oleh ayahnya dan diwarisi darinya. Dalam budaya Karo, keturunan patrilineal adalah norma (cetak, 2014). Sedangkan sang ayah memberi keluarga itu nama 18 *Beru*. *Bere-bere* adalah nama keluarga yang diberikan oleh ibu kepada anak perempuan dan laki-laki. etiap orang Karo memiliki *merga* dan *beru* dalam keadaan ini, yang diberikan oleh ayah mereka, dan ketika mereka menikah, *merga* dari laki-laki tersebut akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Perkawinan antar anggota marga yang sama dilarang dalam masyarakat Karo karena dianggap sebagai saudara atau saudara sedarah<sup>10</sup>

#### 2. Sistem keekerabatan

Sistem keekerabatan merupakan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Keluarga dapat ditandai dengan suatu kelompok sosial yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Masyarakat karo mengajarkan kepada keturunan-keturunan mereka terkait pengertian dan penggunaan *merga* yang berasal dari ayah dan

<sup>9</sup> Basiah Basiah and others, ‘Tabu ( Pantang ) Saling Berbicara Dalam Masyarakat Batak Karo Desa Lau Penghulu’, 2.1 (2024).<sup>5</sup>

<sup>10</sup> Novrasilofa S, ‘DEKONSTRUKSI PRANATA ERTURANG PADA PERKAWINAN SEMARGA (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)’, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13.2 (2016), 166–76 <<https://doi.org/10.21831/socia.v13i2.12258>>.

beru (klen) ibu. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat karo akan menganggap semua orang karo yang memiliki marga pasti berkerabat. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki marga maka akan dianggap sebagai keluarga.<sup>11</sup>

Setiap orang karo yang masuk kedalam tiga golongan tersebut dengan kedudukan yang berbeda-beda. Hubungan dari ketiga golongan tersebut tidak dapat dipisahkan di dalam adat. Apalagi pada saat upacara perkawinan, ketiga kelompok tersebut akan sangat berperan penting dalam berjalannya suatu adat pernikahan. Setiap acara adat ketiga golongan tersebut wajib ada dan diantara golongan yang satu dengan yang lainnya harus saling mengetahui kedudukannya satu sama lain.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif sama-sama digunakan dalam penelitian ini. Untuk melihat dan mencirikan gambaran tradisi rebu ngerana pada masyarakat Karo, digunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna tradisi rebu ngerana dan bagaimana praktiknya dalam tradisi tersebut. Observasi lapangan dengan teknik observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi penelitian merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pembekalan secara langsung dengan informan yang mengetahui makna tradisi *rebu ngerana*.<sup>13</sup> Untuk menghindari keraguan dan kesalahan dalam penyajian informasi dari data yang diperoleh, maka peneliti perlu pengecekan keabsahan data agar tidak terjadi kekeliruan. Maka diperlukan uji dari keabsahan data agar terdapat sebuah kebenaran dari informasi yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-bentuk Rebu (larangan) Dalam Adat Istiadat Karo

Dalam adat istiadat masyarakat karo rebu tidak hanya larangan dalam hal berbicara saja, namun terdapat beberapa larangan lainnya yang wajib untuk dihindari. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan a susila, atau sama halnya dengan tujuan dari adanya rebu dalam

---

<sup>11</sup> Muh. Taufik and Rahmawati Hariza, 'TRADISI UPACARA TAHUNAN BUGIS TOWANI TOLOTANG DI "PERRINYAMENG" AMPARITA KABUPATEN SIDRAP', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.3 (2023), 17–34 <file:///C:/Users/User/Downloads/28.+Naskah+Skripsi+Minami-Selesai.pdf>.

<sup>12</sup> Pendi Hasibuan, 'Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Urs Di Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam', *Journal Al-Ahkam*, XXII.1 (2021), 159–80 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2920>>.

<sup>13</sup> Erga Trivaika and Mamok Andri Senubekti, 'Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android', *Nuansa Informatik*, 16.1 (2022), 33–40.

berbicara tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa bentuk-bentuk larangan yang wajib dihindari bagi masyarakat karo yang masih menggunakan adat tradisi tersebut.

a. Rebu Ngerana (Larangan Berbicara)

Menurut adat dan kebiasaan orang karo rebu dalam berbicara itu ada diantara mertua laki-laki (bengkila) dengan menantu perempuan (permain), mertua perempuan (mami) dengan menantu laki-laki (kela) dan juga sesama ipar yang berjenis kelamin berbeda. Namun seperti yang dijelaskan oleh Ibu Trisna bahwa yang direbukan juga termasuk jika semisal kita sebagai menantu perempuan, makan abang/adik laki-laki dari ayah mertua kita juga disebut sebagai rebu.

b. Rebu Duduk Bersebelahan, Tidak hanya rebu dalam berbicara, larangan dalam hal duduk bersebelahan juga tidak diperbolehkan antara mertua dengan menantu. Dikarenakan hal ini sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat karo. Seorang menantu harus memahami jika duduk bersebelahan dengan mertuanya itu tidak diperbolehkan, seorang menantu harus menundukkan kepala dan menurunkan pandangan jika pada posisi duduk dalam satu keluarga yang sama. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa tidak hanya duduk, pada saat posisi berdiri satu kelang saja tidak diperbolehkan.

c. Rebu Duduk Satu Tikar, Rebu duduk dalam satu tikar ataupun larangan duduk dalam satu tikar terdapat antara mami ras kela dan bengkila ras permain. Seperti yang diketahui bahwa setiap acara adat karo tikar digunakan untuk tempat duduk bagi semua orang. Namun disini terdapat kelompok kelompok dalam pesta adat yang harus di spasiakan. Oleh karena itu dalam adat karo dianggap suatu larangan (rebu) bila mertua dan menantu duduk bersama-sama dalam satu tikar.

d. Rebu Dalam Makan Pada saat pesta adat, dalam masyarakat karo makan bersama antara mertua dengan menantu juga tidak diperbolehkan. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa pada saat acara pernikahan adat karo dilaksanakan di jambur (bangunan serba guna) maka akan terlihat bagian-bagian tempat duduk yang sengaja dipisah antara kalimbubu, anak beru dan senina/smbuyak.

### **Pandangan Masyarakat Islam Mengenai Tradisi Rebu**

#### **Tradisi Yang Seiring Dengan Aturan Dalam Agama**

Saat kita berbicara kepada orangtua/mertua hendaknya kita berbicara dengan sopan santun dengan perkataan yang baik. Kemudian Deni Hasmi juga menjelaskan mengapa etika

diperlukan dalam agama. Berdasarkan penjelasan Deni Hasmi mengenai akhlak ternyata tugas Nabi Muhammad SAW yang utama adalah menjadi rahmat bagi alam semesta dan sebagai penyempurna akhlak. Dalam hal ini didasarkan dari firmah Allah SWT dalam surah AL-Anbiya : 107 yang Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian terkait dengan tradisi rebu ngerana pada masyarakat karo, Deni Hasmi menjelaskan bahwa islam dapat mempengaruhi tradisi tersebut. Islam mengajarkan kebaikan dan tradisi rebu tersebut juga mengajarkan tentang perilaku yang baik terhadap mertua. Jadi antara kedua-duanya mengajarkan tentang hal-hal dalam kebaikan.

33 Hasil dari infomasi yang peneliti dapatkan dari infoman bahwa antara etika dengan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam beragama seseorang juga harus memerlukan etika. Terkait dengan tradisi rebu bahwa agama turut mempengaruhi tradisi rebu tersebut, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa ketika seseorang paham bahwa setiap manusia harus memiliki adab dan etika kepada kedua orangtua dan juga mertua. Semisal bertemu dengan mertua tentunya menantu harus berpakaian yang sopan dan berbicara dengan sopan kepada mertuanya.

#### Tradisi Yang Memiliki Makna Positif Dalam Kehidupan

Dalam islam sikap saling hormat menghormati juga diterapkan sama halnya dengan tradisi rebu tersebut seorang menantu hendaknya memiliki sikap hormat kepada mertuanya oleh karena itu menurut bapak Faisal Ginting dalam wawancara yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi rebu merupakan tradisi yang mengatur tata kelakuan manusia agar berperilaku dengan baik antar sesama manusia. Sehingga dalam hal ini tradisi rebu selaras dengan ajaran islam yang menganjurkan manusia agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tradisi rebu ngerana memiliki nilai-nilai positif. Berdasarkan penjelasan dari para narasumber diatas yang merupakan warga asli Desa Beganding bahwa tradisi ini memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sosial antara lain:

##### a. Menghindari Hubungan Bebas Antara Mertua Dengan Menantu

Tradisi rebu yang merupakan tradisi yang berkaitan dengan norma, sopan santun, adab dan etika yang mengatur masyarakat agar tidak sembarangan dalam berperilaku terhadap orang yang lebih tua termasuk orangtua dan mertua. Masyarakat karo terikat oleh adat yang mengatur bentuk tingkah laku kepada mertua. Sehingga dengan adanya tradisi rebu ngerana ini maka akan dapat menjaga bentuk kebebasan dalam hal berbicara maupun bertingkah laku kepada orang yang lebih tua.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Leo Sitepu yang menyatakan bahwa saat ini masyarakat Desa Beganding hanya beberapa yang masih melaksanakan tradisi tersebut. Padahal sebenarnya tradisi ini masih termasuk tabu atau masih harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan pada masyarakat karo. Namun karena adanya arus modrnisasi yang membuat masyarakat Desa Beganding hanya sebagian yang melakukannya. Bapak Leo menjelaskan bahwa jika masih memiliki hubungan darah contohnya seperti anaknya dari adik bapak (Sepupu) tidak dikatakan rebu. Masyarakat yang ada di Desa Beganding hanya sebagaian yang masih melestarikan tradisi rebu tersebut.

b. Menjaga Nama Baik Keluarga

Salah satu fungsi dari adanya tradisi rebu ngerana ini ialah menjaga nama baik keluarga. Selain harus memiliki sikap sopan santun terhadap orangtua kita juga harus menjaga kehormatan keluarga dengan menjahui perbuatan tercela apalagi berhubungan bebas dengan mertua. Kita harus memiliki sikap atau perilaku yang baik terhadap lingkungan. Rebu ngerana sebagai bentuk aturan yang melarang hubungan bebas terhadap mertua tentu kita harus benar-benar paham bahwa rebu tersebut tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita akan menilai negatif terhadap keluarga yang melanggar tradisi tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Terdapat beberapa bentuk rebu dalam masyarakat karo yaitu rebu ngerana atau larangan dalam berbicara, larangan duduk bersebelahan antara mertua dengan menantu, larangan bertatapan langsung, larangan bersentuhan anggota badan, larangan satu rumah jika hanya ada mertua dan menantu di dalamnya, larangan satu ladang (kebun). Terkait praktek larangan dalam berbicara pada tradisi rebu ini adalah bahwa metode untuk berkomunikasi antara pihak-pihak yang direbukan adalah dengan berbicara melalui pihak ketiga dan berbicara secara simbolik.

Hubungan antara islam dengan rebu, berdasarkan penjelasan informan bahwa islam dapat mempengaruhi tradisi rebu. Islam mengajarkan kebaikan dan tradisi rebu tersebut juga mengajarkan tentang prilaku yang baik terhadap mertua. Jadi antara kedua-duanya mengajarkan tentang hal-hal dalam kebaikan. Dalam hal ini bahwa makna dari tradisi rebu juga sejalan dengan nilai-nilai agama seperti berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua,

kemudian menjaga nama baik keluarga, menghindari segala bentuk kebasab dalam berbicara dan berperilaku

### Saran

Penulis berharap agar tradisi rebu tetap di lestarikan, dijaga dan dipertahankan adat istiadat yang sudah ada dari dulu agar generasi muda tidak digeserkan dengan adanya modernisasi. Penulis juga berharap bagi orangtua yang ada di Desa Beganding agar memperkenalkan tradisi kepada anak-anak mereka agar generasi muda selanjutnya tidak meninggalkan kebudayaab mereka.

### DAFTAR REFERENSI

- Basiah, Basiah, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Medan, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and others, 'Tabu ( Pantang ) Saling Berbicara Dalam Masyarakat Batak Karo Desa Lau Penghulu', 2.1 (2024)
- Egziabher, Tewolde Berhan Gebre, and Sue Edwards, 'Pengertian Pusat Kebudayaan', *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53.9 (2013), 1689–99
- Hasibuan, Pendi, 'Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Urs Di Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam', *Journal Al-Ahkam*, XXII.1 (2021), 159–80 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2920>>
- Indahni, Amelia, Maritim Raja, and Ali Haji, 'No Title', *Regalia: Jurnal Gender Dan Anak*, 1.2 (2022) <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>>
- Kristiani, Desy, Sri Wahyuni, and Emmy Solina, 'Tradisi Rebu Oleh Suku Karo Yang Merantau Di Kota Tanjung Pinang', *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak*, 1.2 (2022), 13–18 <<https://doi.org/10.31629/jga.v1i2.4714>>
- M, "A. Millati Azka. A., 'Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'Urf', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2020, 88–89 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962> >
- Mawarni, Iga Sakinah, and Andi Agustang, 'Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba'di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)', *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1.2 (2021), 1–10
- S, Novrasilofa, 'DEKONSTRUKSI PRANATA ERTURANG PADA PERKAWINAN SEMARGA (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)', *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13.2 (2016), 166–76 <<https://doi.org/10.21831/socia.v13i2.12258>>
- Suandika, I Nyoman, and I Gusti Ngurah Wirasatya, 'Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4.1 (2021), 71–81 <<https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.261>>
- Taufik, Muh., and Rahmawati Hariza, 'TRADISI UPACARA TAHUNAN BUGIS TOWANI TOLOTANG DI "PERRINYAMENG" AMPARITA KABUPATEN SIDRAP', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.3 (2023), 17–34

<file:///C:/Users/User/Downloads/28.+Naskah+Skripsi+Minami-Selesai.pdf>

25 Trivaika, Erga, and Mamok Andri Senubekti, 'Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android', *Nuansa Informatik*, 16.1 (2022), 33–40

2 Yunus, H. Ahmad, and And Others, *Makna Pemakaian Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*, 1994

3 Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia, 'Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5.1 (2022), 17–41 <<https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>>

#### WAWANCARA INFORMAN

14 Bapak Wasit Ginting, wawancara di kantor kepala Desa Beganding, Hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

14 Bapak Leo Sitepu, wawancara di kantor kepala Desa Beganding, Hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

14 Bapak Imran Sembiring, wawancara di kantor Kepala Desa Beganding, Hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

Ibu Trisna Ginting, wawancara di rumahnya, Hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.30 WIB

Ibu Ester Tarigan, wawancara di Jambur, Hari senin tanggal 06 November 2023, Pukul 15.30 WIB

Deni Hasmi, wawancara di rumahnya, Hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 08.00 WIB

# Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 [ojs.umrah.ac.id](http://ojs.umrah.ac.id) Internet Source 3%

2 [journal.iainlangsa.ac.id](http://journal.iainlangsa.ac.id) Internet Source 2%

3 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) Internet Source 1%

4 [repository.untag-sby.ac.id](http://repository.untag-sby.ac.id) Internet Source 1%

5 [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) Internet Source 1%

6 [ummaspul.e-journal.id](http://ummaspul.e-journal.id) Internet Source 1%

7 [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id) Internet Source 1%

8 [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id) Internet Source 1%

[ejournal.nusantaraglobal.ac.id](http://ejournal.nusantaraglobal.ac.id)

9	Internet Source	1 %
10	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.unimed.ac.id">jurnal.unimed.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://tribatanews.resmanado.sulut.polri.go.id">tribatanews.resmanado.sulut.polri.go.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://jesocin.com">jesocin.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
17	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	1 %
18	<a href="http://journal.fib.uho.ac.id">journal.fib.uho.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://djournals.com">djournals.com</a> Internet Source	<1 %

21 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia <1 %  
Student Paper

---

22 docplayer.info <1 %  
Internet Source

---

23 kerajaanagama.wordpress.com <1 %  
Internet Source

---

24 publish.ojs-indonesia.com <1 %  
Internet Source

---

25 jurnal.iaibafa.ac.id <1 %  
Internet Source

---

26 www.researchgate.net <1 %  
Internet Source

---

27 Submitted to Universitas Negeri Padang <1 %  
Student Paper

---

28 miradasalcielo3.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

29 rechtsidee.umsida.ac.id <1 %  
Internet Source

---

30 geotimes.id <1 %  
Internet Source

---

31 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id <1 %  
Internet Source

---

32 moraref.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

33

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

34

[jom.fikom.budiluhur.ac.id](http://jom.fikom.budiluhur.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[repositorio.uss.edu.pe](http://repositorio.uss.edu.pe)

Internet Source

<1 %

36

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

<1 %

37

[alhasanain.org](http://alhasanain.org)

Internet Source

<1 %

38

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

39

[msvebrya.blogspot.com](http://msvebrya.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

40

[ojs.isjn.or.id](http://ojs.isjn.or.id)

Internet Source

<1 %

41

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

42

Jeon, Se-Song, and Sue-Kyung Kim. "Influence of Son-in-Law's Support Consciousness towards Mother-in-Law and Marital Quality Based on the Relation-Satisfaction between

<1 %

the Mother-in-Law and Son-in-Law", Journal of the Korean Home Economics Association, 2012.

Publication

43

兆雄 秦. "宗族の規範と個人の選択：中国湖北省農村の招贅婚の事例から", 民族學研究, 2004

Publication

<1 %

44

[ejournal.kopertais4.or.id](http://ejournal.kopertais4.or.id)

Internet Source

<1 %

45

[eprints.ukmc.ac.id](http://eprints.ukmc.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12